

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk meneliti serta mengkaji data yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 Tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian yang penulis lakukan ditempuh cara melakukan pengamatan dengan turun langsung ke lapangan, penulis berupaya mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan.¹ Penelitian ini berlandaskan pada hukum empiris, yakni penelitian yang berfokus pada penerapan hukum dalam realitas sosial serta menganalisis bagaimana hukum berfungsi ditengah masyarakat melalui fakta-fakta yang dapat diamati pada masyarakat, institusi hukum, maupun Lembaga pemerintahan.²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial dan berfungsi dalam interaksi masyarakat³. Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini berupaya melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi

¹Ahmad Tanzer, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009). Hal. 100

²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020) <<https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=97>>. Hal 83

³ M.H M. Abas, S.H. and others, *Sosiologi Hukum (Pengantar Teori Teori Hukum Dalam Ruang Sosial)*, ed. by M.H Moh. Mujibur Rohman, S.H. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

juganya sebagai kenyataan sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 dalam kehidupan masyarakat nelayan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi peraturan daerah tersebut dalam upaya pelestarian sumber daya perikanan di Kecamatan Danau Panggang

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kecamatan Danau Panggang dipilih sebagai lokasi penelitian atas dasar posisinya sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dalam hasil observasi menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tidak berjalan secara efektif. Lokasi ini juga dipandang strategis untuk meneliti bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat setempat, mengingat karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan Danau Panggang yang dapat mempengaruhi Implementasi penegakan peraturan daerah tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan individu dan kelompok yang memberikan data atau informasi yang dibutuhkan. Dalam konteks penelitian ini, subjek dalam penelitian meliputi:

a. Aparat Penegak Hukum

Polisi, Satpol PP, dan aparat terkait yang terlibat dalam pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 10 tahun 2002. Mereka akan memberikan informasi tentang proses penegakan hukum, tantangan, dan hambatan yang dihadapi.

b. Pemerintah Kecamatan Danau Panggang

Pejabat dan staf di pemerintahan sub-regional yang terlibat dalam perencanaan, penerapan, dan evaluasi peraturan daerah diharapkan menambah wawasan yang lebih mendalam tentang kebijakan dan strategi implementasi.

c. Masyarakat Kecamatan Danau Panggang

Warga yang secara langsung terkena dampak peraturan setempat, termasuk individu dan kelompok lokal, akan memberikan wawasan tentang bagaimana peraturan tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan tingkat kepatuhan.

2. Objek Penelitian

Penelitian mengkaji elemen atau fenomena tertentu. Dalam studi ini, objek dalam penelitian meliputi :

a. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya

Perikanan: Fokus utama adalah pada isi, tujuan, dan implementasi peraturan daerah ini. Penelitian akan menganalisis bagaimana peraturan ini, diimplementasikan, dan diterima di Kecamatan Danau Panggang

- b. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Proses penerapan peraturan daerah di lapangan, termasuk bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan tugas mereka dan bagaimana peraturan tersebut ditegakkan dalam praktik.
- c. Hambatan dan tantangan penegakan peraturan Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi penegakan peraturan, termasuk kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan reaksi masyarakat terhadap peraturan tersebut.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dapat didefinisikan sebagai rekaman fakta dan informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian. Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai data wawancara yang ditranskrip, diperoleh dari narasumber yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁴

b. Data Sekunder

Informasi pendukung yang diperoleh melalui penelusuran literatur dan karya ilmiah, buku, jurnal, regulasi hukum, maupun dokumen pendukung lainnya dikenal sebagai data sekunder.⁵

⁴Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing) <<https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>>.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian dikumpulkan dari responden, yakni orang – orang yang memberikan informasi atau data sesuai dengan kapasitas pengetahuan mereka.⁶ Dalam konteks penelitian ini, responden adalah orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002. Responden tersebut meliputi aparat penegak hukum, pelaku pencemaran lingkungan, dan masyarakat sekitar lokasi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. Observasi

Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah No. 10 tahun 2002 diterapkan di Kecamatan Danau Panggang peneliti melakukan observasi langsung kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut.

2. Wawancara

Untuk mengumpulkan data tentang subjek penelitian, wawancara dilakukan dengan teknik tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Proses wawancara dapat menggunakan skema pertanyaan yang sudah disusun (terstruktur) ataupun dilakukan secara fleksibel tanpa panduan tetap (tidak terstruktur), dengan syarat peneliti memperoleh data yang dibutuhkannya.⁷ Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yang memiliki

⁵Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Hal. 111.

⁶Ibid. Hal. 89

⁷Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi* (Publika Global Media, 2024). Hal. 145

keterkaitan langsung dengan topik utama penelitian, yaitu implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang penting adalah dokumentasi. Melalui media seperti foto, laporan, dan catatan, dokumentasi dapat memperkuat validitas informasi yang diperoleh dari observasi maupun wawancara.⁸

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data untuk penelitian hukum empiris ini dilakukan secara bertahap guna memperoleh hasil yang sistematis, valid, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sejumlah tahap, yakni :

a. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, reduksi data didefinisikan sebagai tahap awal dari pengolahan data yang bertujuan untuk menyaring dan menyeleksi informasi yang diperoleh melalui proses wawancara maupun dokumentasi. Sumber informasi diperoleh dari berbagai sumber, seperti masyarakat setempat, aparat penegak hukum, dan Pemerintah Kabupaten Danau Panggang. Setiap data yang terkumpul dianalisis secara mendalam untuk memilah informasi yang relevan

⁸Marwadani, ‘Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisi Data Dalam Prespektif Kualitatif’, 2020, 1–23.

dengan fokus penelitian, yakni implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Hulu Sungai Utara.

Informasi yang tidak terkait langsung dengan topik penelitian dikesampingkan agar tidak mengaburkan fokus analisis. Proses reduksi ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data primer yang lebih tepat dan fokus, sehingga mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pokok permasalahan dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan demikian, data mentah yang beragam tersebut dapat diolah menjadi dasar yang kuat untuk analisis tahap selanjutnya.

b. Matriks

Dalam penelitian ini, data disajikan dengan merangkum hasil wawancara dalam suatu matriks analisis. Data yang telah terkumpul dikelompokkan dan disusun oleh peneliti dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemahaman dan identifikasi informasi.

Melalui pendekatan ini, data yang kompleks dapat disusun secara sistematis dan lebih mudah dipahami. Matriks juga membantu peneliti mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan hubungan antara peraturan hukum tertulis dengan praktik sosial yang berlaku di kecamatan Danau Panggang.

2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Metode ini akan disesuaikan dengan fondasi teori yang ada. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber,

termasuk wawancara, dan dokumen. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 10 tahun 2002 di kecamatan Danau Panggang serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses penegakannya.